

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kajian tentang kesetaraan hak dan kewajiban dalam perspektif Al-Qur'an menjadi sangat penting dalam konteks kemanusiaan dan keadilan sosial. Al-Qur'an mengajarkan etika bermasyarakat yang adil dan humanis melalui konsep *habl mm al-nâs* (hubungan dengan sesama manusia). Prinsip ini menekankan kesetaraan hak tanpa memandang perbedaan, termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun, dalam praktiknya, penerimaan masyarakat terhadap kelompok penyandang disabilitas ini belum maksimal. Demikian, sebagian individu memiliki keterbatasan fisik sejak lahir yang secara medis dan sosial dikategorikan sebagai disabilitas. Penyandang disabilitas kerap menghadapi diskriminasi baik dalam lingkup keluarga maupun sosial. Stigma negatif ini sering mengurangi peluang penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Penyandang disabilitas, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2016, adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh di masyarakat. Undang-Undang ini menjamin hak penyandang disabilitas atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, partisipasi politik, aksesibilitas, dan perlindungan khusus, serta mengakui kewajiban mereka sebagai warga negara yang setara. Namun, realitas

menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak tersebut masih jauh dari kata ideal. Dalam bidang kesehatan, sekitar 31% penyandang disabilitas tidak memiliki jaminan kesehatan, dan fasilitas ramah disabilitas, seperti ramp, toilet aksesibel, atau tenaga kesehatan yang terlatih dalam bahasa isyarat, masih sangat terbatas. Data juga menunjukkan bahwa hanya 2,45% penyandang disabilitas yang mendapatkan alat bantu melalui jaminan Kesehatan Nasional (JKN), memaksa Sebagian besar menanggung biaya sendiri, yang sering kali menjadi beban finansial.¹

Di sektor pendidikan Survei Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018, hampir 3 dari 10 anak dengan disabilitas tidak pernah mengenyam pendidikan.² Hanya 56% anak disabilitas yang lulus Sekolah Dasar (SD), dibandingkan dengan 95% anak tanpa disabilitas. Kesenjangan ini semakin lebar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, hanya 26% anak disabilitas yang menyelesaikan pendidikan hingga Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sementara pada anak tanpa disabilitas angkanya mencapai 62%. Faktor seperti biaya pendidikan, kurangnya guru pembimbing khusus, dan penolakan sekolah menjadi penghambat utama.³ Minimnya peluang kerja membuat banyak dari mereka terpaksa mencari

¹ Insider Indonesia Manado, “Pelayanan Kesehatan untuk Disabilitas di Indonesia: Antara Harapan dan Realita” <https://manado.insiderindonesia.com/detail/369395/pelayanan-kesehatan-untuk-disabilitas-di-indonesia-antara-harapan-dan-realita> (diakses pada 26 Maret 2025).

² Unicef Indonesia, “Anak dengan Disabilitas dan Pendidikan” <https://www.unicef.org/indonesia/id/dokumen/anak-dengan-disabilitas-dan-pendidikan> (diakses pada 26 Maret 2025).

³ Solider News, “Apakah Pendidikan Inklusif di Indonesia Benar-benar Merata? Sebuah Tinjauan terhadap Aksesibilitas dan Rintangan yang Dihadapi Disabilitas” <https://solidernews.com/apakah-pendidikan-inklusif-di-indonesia-benar-benar-merata-sebuah-tinjauan-terhadap-aksesibilitas-dan-rintangan-yang-dihadapi-disabilitas> (diakses pada 26 Maret 2025).

penghasilan secara mandiri, dengan keterbatasan modal dan sumber daya.⁴ Partisipasi politik juga terhambat, dengan survei yang dilakukan oleh Forum Masyarakat Pemantau untuk Inklusif Disabilitas (Formasi Disabilitas) pada Desember 2023 hingga Januari 2024 menunjukkan bahwa hanya 35% penyandang disabilitas yang tercatat sebagai pemilih disabilitas.⁵ Selain itu, sebanyak 44,95% terdaftar sebagai bukan disabilitas, sementara 19,4% lainnya tidak mengetahui status mereka sebagai pemilih dalam pemilu.⁶

Selain itu, aksesibilitas tempat ibadah bagi penyandang disabilitas seperti masjid, masih menjadi kendala. Studi yang dilakukan oleh Wahyu Widodo bersama Program Peduli The Asia Foundation pada 2017 di Sampang, Jombang, dan Tulung Agung menemukan bahwa hanya 4% masjid yang menyediakan tempat wudu yang aksesibel bagi pengguna kursi roda, dan hanya 2% memiliki jalur landai (ramp), menunjukkan bahwa kebutuhan penyandang disabilitas sering diabaikan.⁷

Selain hak, Al-Qur'an juga mengatur kewajiban penyandang disabilitas dengan prinsip keringanan sesuai kemampuan. Surah al-Nûr ayat 61: *Laisa 'alal-a'mâ harajuw wa la 'alal-a'raji harajuw wa la 'alal-marîdi harajuw wa là 'alâ anfusikum an ta'kulû mim buyûtikum au buyûti âbâ'ikum...* (Tidak ada halangan

⁴Ombudsman Republik Indonesia, "Memenuhi Hak Disabilitas" <https://www.ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkinternal---memenuhi-hak-disabilitas> (diakses pada 26 Maret 2025)

⁵Tempo.co "Hanya 35 Persen Tercatat Pemilih Disabilitas, Aksesibilitas TPS Mengkhawatirkan" <https://www.tempo.co/politik/hanya-35-persen-tercatat-pemilih-disabilitas-aksesibilitas-tps-mengkhawatirkan-96010> (diakses pada 26 Maret 2025).

⁶Gatra Com, "Survei Nasional Tunjukkan Kaum Disabilitas belum Terakomodasi dalam Pemilu" <https://www.gatra.com/news-590543-pemilu-2024-survei-nasional-tunjukkan-kaum-disabilitas-belum-terakomodasi-dalam-pemilu.html> (diakses pada 26 Maret 2025).

⁷Iman, "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah (Mesjid) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar."

bagi orang buta, bagi orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu). Memperbolehkan mereka makan bersama di rumah tertentu tanpa stigma, mencerminkan kewajiban sosial yang disesuaikan dengan kondisi mereka. Dalam ibadah, Al-Qur'an memberikan fleksibilitas, seperti keringanan salat atau puasa bagi penyandang disabilitas fisik atau mental, sebagaimana tersirat dalam Surah al-Baqarah ayat 286: *Lâ yukallifullâhu nafsan illâ wus'ahâ* (Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya). Prinsip ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban agama, tetapi dengan cara yang sesuai dengan kapasitas mereka. Namun, pemahaman masyarakat terhadap kewajiban ini masih terbatas, sering kali memperkuat stigma negatif dan menghambat partisipasi penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial dan agama.⁸

Hak penyandang disabilitas mencakup segala sesuatu yang menjadi milik mereka secara sah, baik dalam bentuk kepemilikan, kewenangan, maupun kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, mereka berhak mendapatkan kesamaan akses kehidupan, seperti pendidikan, sosial, ekonomi, politik, tanpa diskriminasi. Sementara, kewajiban bagi penyandang disabilitas merupakan suatu tanggung jawab yang harus dijalankan, sebagaimana kewajiban yang berlaku bagi setiap manusia pada

⁸PLD Universitas Brawijaya, "Pandangan Islam tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas" <https://pld.ub.ac.id/pandangan-islam-tentang-hak-penyandang-disabilitas> (diakses pada 26 Maret 2025).

umumnya. Kewajiban ini harus dilaksanakan agar mereka dapat memperoleh hak-hak yang layak dan pantas.

Kesenjangan antara ajaran Al-Qur'an, regulasi hukum, dan realitas sosial menunjukkan perlunya kajian mendalam tentang kesetaraan hak dan kewajiban penyandang disabilitas. Melalui pendekatan tafsir tematik, penelitian ini akan menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan, seperti Surah 'Abasa, al-Nûr, al-Hujurât, dan al-Fath, serta menganalisisnya berdasarkan asbâbun nuzul, munasabah, dan konteks sosial untuk memahami pandangan Islam secara holistik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan syar'i untuk mendukung pemenuhan hak dan kewajiban penyandang disabilitas, sekaligus memperkaya wawasan tentang etika bermasyarakat yang Inklusif. Oleh karena itu, penelitian ini dituangkan dalam skripsi berjudul **“Kesetaraan Hak dan Kewajiban Bagi Para Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Al-Qur'an”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang kesetaraan hak penyandang disabilitas?
2. Bagaimana pandangan Al-Qur'an tentang kewajiban penyandang disabilitas?

C. Tujuan dan Signifikansi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, tujuan penelitian ini ialah:

1. Menggali perspektif Al-Qur'an terhadap hak penyandang disabilitas melalui metode tafsir tematik
2. Menggali perspektif Al-Qur'an terhadap kewajiban penyandang disabilitas melalui metode tafsir tematik

Sedangkan, signifikansi penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam kajian tafsir tematik maupun studi Islam mengenai pandangan umum tentang penyandang disabilitas dan pandangan Al-Qur'an yang mengajarkan tentang bagaimana cara bersikap kepada penyandang disabilitas,
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua orang terutama bagi komunitas penyandang disabilitas dan pembuat kebijakan publik khusus untuk para penyandang disabilitas.

D. Definisi Istilah

Beberapa istilah dari judul di atas yang perlu diketahui artinya, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian dan penafsiran. Berikut definisi istilah penting:

1. Kesetaraan

Suatu kondisi di mana semua individu diperlakukan sama, terlahir dalam keadaan bebas serta memiliki kesamaan dalam hak asasi manusia.⁹

2. Hak

Merupakan sesuatu yang harus didapatkan dan diterima secara penuh serta dapat dipertanggungjawabkan oleh setiap warga negara.¹⁰

3. Kewajiban

Adalah suatu tindakan atau perilaku yang harus dilakukan oleh seseorang. Baik terhadap Allah SWT, terhadap sesama manusia, maupun terhadap alam.¹¹

4. Disabilitas

Suatu keterbatasan atau kehilangan kemampuan untuk melakukan suatu kegiatan dengan cara atau dalam batas-batas yang dipandang normal bagi seorang manusia.¹²

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dalam berpikir, penulis menggunakan beberapa kajian sebagai dasar atau landasan berpikir. Dalam pelaksanaannya, penulis menemukan karya ilmiah yang tidak jauh berbeda dengan fokus pembahasan yang penulis bahas,

⁹ Yulita Erika and Suryaningsi Suryaningsi, “Kajian Deskriptif tentang Kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia di Lingkungan Masyarakat,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 2 (March 28, 2022): 60–70.

¹⁰ Kuswan Hadji et al., “Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Sistem Hukum Tata Negara,” *Amandemen: Jurnal Ilmu pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (May 28, 2024): 112–117.

¹¹Noza Aflisia, Afrial Afrial, and Asri Karolina, “Konsep Kewajiban Manusia dan Implikasinya dalam Pendidikan Islam,” *Belajea: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (June 2, 2022): 1.

¹²Akhmad Soleh. “Kebijakan Perguruan Tinggi Negeri Yogyakarta Terhadap Disabilitas”. *Jurnal Pendidikan Islam*. Vol. III. Yogyakarta: Juni,6, 2014

sehingga dapat mewakili aspek-aspek yang terdapat dalam karya tulis ilmiah yang penulis buat. Berikut, pustaka yang penulis gunakan sebagai acuan penelitian: Skripsi yang ditulis oleh:

1. Muhammad Hafiz Nur, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Studi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, dengan Judul “Disabilitas Menurut Al Quran (Kajian Studi Tafsir Tematik)”.¹³ Dalam karya tulis ini penulis menyoroti pandangan umum Al-Qur’an terhadap penyandang disabilitas dengan menekankan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di sisi Allah SWT, kecuali dalam hal ketakwaan. Namun, penelitian ini belum secara khusus mengkaji kesetaraan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial.
2. Nurrahmatul Amaliyah Subari, Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, dengan Judul “Disabilitas Dalam Konsep Al-Qur’an”.¹⁴ Dalam karya tulis ini penulis menitikberatkan pada pendekatan linguistik terhadap kata-kata disabilitas dalam dan memberikan pemahaman bahwa Al-Qur’an memberikan perlindungan dan keringanan dalam beribadah bagi penyandang disabilitas. Namun, penelitian tersebut juga belum mengangkat secara menyeluruh bagaimana Al-Qur’an mengatur keseimbangan antara

¹³ Nur, Muhammad Hafiz. “Disabilitas Menurut Al Qur’an (Kajian Studi Tafsir Tematik).” Skripsi S1, UIN Sumatera Utara, 2018.

¹⁴ Subari, Nurrahmatul Amaliyah. “Disabilitas dalam Konsep Al-Qur’an.” Skripsi S1, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam sosial dan syar'i.

3. Ahmad Siddikki, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dalam skripsinya yang berjudul "Hak dan Kewajiban dan Eksistensi Kaum Difabel Perspektif Tafsir Al-Qur'an",¹⁵ membahas hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan ayat-ayat yang relevan seperti Q.S. 'Abasa ayat 1–3. Penelitian ini menekankan bahwa Islam memuliakan kaum difabel dan menjamin hak-hak mereka, seperti hak terjaga kehormatannya sebagai manusia, hak mendapatkan pengobatan dan rehabilitasi, hak mendapatkan pendidikan, dan hak perlindungan sosial. Namun, penelitian ini masih bersifat umum dan belum membahas secara rinci konsep kesetaraan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam ranah sosial dan spiritual, terutama dalam konteks peran aktif dan partisipasi mereka dalam masyarakat inklusif.

F. Metode Penelitian

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang relevan, baik berupa karya ilmiah, buku maupun sumber tertulis lainnya yang mendukung analisis terhadap permasalahan yang dikaji.

1. Jenis Penelitian

¹⁵ Ahmad Siddikki, *Hak dan Kewajiban dan Eksistensi Kaum Difabel Perspektif Tafsir Al-Qur'an*. Skripsi S1, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023

Jenis penelitian dalam penulisan karya tulis ini adalah jenis penelitian kualitatif

2. Sumber Data

a) Data Primer

- 1) Al-Qur'an dan terjemahannya oleh Kementrian Agama Republik Indonesia, Tafsir Tahlili, Tafsir Al Misbah karya M. Quraish Shihab, Tafsir Ibnu Katsir, dan Tafsir Ath-Thabari

- 2) Ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan disabilitas

b) Data Sekunder

Sumber data sekunder yang penulis pakai untuk mendukung dan melengkapi data-data dalam penelitian ini ialah literatur, buku akademik, jurnal ilmiah, serta regulasi seperti UU No. 8 Tahun 2016.

3. Metode Pendekatan

Metode tafsir tematik adalah metode pendekatan yang penulis pakai dalam melakukan penelitian ini, dengan merujuk pada tokoh seperti Ibnu Jarir ath-Thabari, Ibnu Katsir, M. Quraish Shihab. Metode tafsir tematik sendiri ialah, cara pengkajian dan mempelajari ayat Al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud sama, lalu menafsirkannya menggunakan analisis kebahasaan dengan melihat dari munasabah ayat dan asbabun nuzul ayat-ayat tersebut.¹⁶

4. Metode Pengumpulan Data

¹⁶Nur Hanifah Kusnadi, Fitrawati, "METODOLOGI TAFSIR TEMATIK," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Tafsir* 7, no. 1 (n.d.).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penghimpunan dan pengelompokan ayat-ayat Al-Qur'an yang implisit dan eksplisit, kemudian menafsirkannya dengan menggunakan tafsir Ath-Thabari, tafsir Ibnu Katsir, dan tafsir Al-Misbah yang berkaitan dengan penyandang disabilitas serta kesetaraan hak dalam perspektif Islam. Untuk mendukung ketepatan istilah, peneliti juga menelusuri term-term yang berkaitan dengan disabilitas melalui maktabah syamilah, guna memperoleh dasar kebahasaan dan pemaknaan yang otoritatif dalam kajian tafsir. Selain itu, peneliti juga menelaah dan menganalisis berbagai sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah dan dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap konteks sosial dan hukum yang relevan. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis dengan pendekatan tafsir tematik (maudhu'i) untuk mengungkap keterkaitan antara nilai-nilai ajaran Al-Qur'an dan relitas sosial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

5. Metode Analisis Data

Langkah-langkah pengelolaan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Memvalidasi Data

Memastikan data serta intresprestasinya telah akurat dengan sumber tafsir.

b) Mengorganisasi Data dan Informasi

Ada tiga tahapan yang mencakup pengorganisasian data dan informasi, yaitu tahapan transkripsi, dan reduksi.

c) Menyajikan Temuan

Dalam menyajikan temuan ini, menggunakan penyajian deskripsi, yang artinya menyajikan detail penting dari berbagai sumber untuk membangun sebuah hasil dari suatu peristiwa.¹⁷

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam menggunakan pengkodean tematik ayat terhadap isu suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Baik berupa buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan sebagainya.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan – Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Signifikansi Masalah, Definisi Istilah, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan

Bab II : Landasan teori – Tinjauan umum tentang disabilitas, Teori kesetaraan, hak, dan kewajiban penyandang disabilitas.

Bab III : Disabilitas dalam Konsep Al-Qur'an – Term disabilitas, Ayat-ayat eksplisit dan implisit disabilitas, Penafsiran ayat-ayat, *asbâbun nuzul*, dan *munasabah* ayat, dan nilai-nilai kesetaraan hak dan kewajiban penyandang disabilitas dalam Al-Qur'an.

¹⁷Rully Indrawan, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan* (Bandung: Refia Aditama, 2014)

¹⁸Rully Indrawan, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan* (Bandung: Refia Aditama, 2014)

Bab IV : Analisis Kesetaraan Hak dan Kewajiban – Pembahasan tematik terhadap hak dan kewajiban disabilitas dalam Al-Qur'an.

Bab V : Penutup – Kesimpulan dan saran